

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI DI KOTA MADIUN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



LEDA IIN ANJANI

102180057

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

NIP. 197511102003121003

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN
MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI DI KOTA MADIUN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

LEDA IIN ANJANI

102180057

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Leda lin Anjani
NIM : 102180057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP I-IV TERHADAP JUAL BELI DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 September 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Muham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leda Iin Anjani
NIM : 102180057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 September 2022

Yang Membuat Pernyataan


Leda Iin Anjani
102180057

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Leda Iin Arjuni
NIM : 102180057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muchsin, M.H. (.....)
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag (.....)
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I (.....)

Ponorogo, 22 November 2022

Mengesahkan,

.....
Fakultas Syariah



PKSRI Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leda Iin Anjani
NIM : 102180057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Masyarakat Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Penulis



LEDA IIN ANJANI
102180057



MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al- Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.” (QS.

An-Nisa: 105)¹.



¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019),

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Nugroho Setiawan dan Ibu Siti Rosyidah) yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakanku, dan memberikan semangat serta mengorbankan jiwa dan raganya untuk kesuksesanku dan kebahagiaan masa depan putrinya.
2. Kakakku, Wanda Nisa'ul Khosyiin dan adik-adikku Laisa Taniya Mufatahatillah, Andar Harmoni Amanatulloh, Arinda Putri Rosalia, dan Puji Rahayu Setiawan yang selalu memberikan semangat dan doanya untukku. Semoga kalian selalu mendapatkan Ridho dari Allah SWT dimanapun kalian berada.
3. Suamiku, Muchlis Nur Hidayat Terimakasih atas dukungan, saran, dan waktu yang telah diluangkan, semoga Allah Swt. selalu memberikan kebahagiaan untuk engkau.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren tercinta, (Wali Barokah Banjaran-Burengan Kota Kediri), yang telah mengajarku dan memberi pendidikan serta cakrawala ilmu pengetahuan keagamaanku.
5. Sahabatku Puji Lestari, dan Alin Fitria yang sangat kucintai karena telah memberikan banyak dukungan dan motivasi untukku. Semoga dimanapun kalian berada cinta dan kebahagiaan selalu menyertai kalian.

ABSTRAK

Anjani, Leda Iin, 2022. *Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I

Kata kunci/keyword: Masalah, Kebijakan Pemerintah, Pemerintah

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan upaya pencegahan kenaikan angka positif *covid-19*. Diketahui bahwa sebelum adanya kebijakan tersebut pemerintah juga sempat menetapkan peraturan *new normal* namun sayangnya setelah adanya aturan *new normal*, tepatnya sejak 1 September 2020 kenaikan angka positif *covid-19* malah menunjukkan peningkatan secara tajam. Sehingga dalam rangka mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Tahap I yang mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021. Akibat dari penetapan kebijakan PPKM ini sangat berdampak kepada para pemilik usaha, khususnya pada yang berada di kota Madiun yang merupakan lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti.

Adapun rumusan masalah yang ada pada penelitian kali ini adalah: Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatasan kegiatan jual beli pada masa pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun? Bagaimanakah analisis deskripsi pelaksanaan kebijakan PPKM terhadap jual beli masyarakat Kota Madiun menurut teori masalah?

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data peneliti lebih mengikuti dari teori analisis data kualitatif, yaitu mulai dari menelaah data yang tersedia, mereduksi atau memilah data agar dapat terfokus pada data sederhana, dan menafsirkan data-data tersebut agar mudah di pahami nantinya.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemberlakuan kebijakan PPKM I-IV terhadap jual beli di kota Madiun adalah belum sesuai, karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar di dalam etika bisnis Islam yaitu terkait prinsip tidak memaksakan kehendak dengan ditetapkannya pembatasan jumlah maksimal pembeli yang makan di tempat, maupun jam operasional usaha-usaha yang ada., dan pemberlakuan kebijakan juga dinilai kurang masalah, karena kurang adanya efektifitas atas kebijakan tersebut terhadap langkah penurunan laju angka positif covid-19. Sebaliknya keadaan perekonomian masyarakat kota Madiun juga mengalami penurunan tajam jika dibandingkan daripada angka pendapatan masyarakat kota Madiun sebelum adanya kebijakan PPKM tahap I-IV.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai pembahasan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV terhadap kegiatan jual beli di kota Madiun, dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam sebagai dasar acuannya.

Dalam penelitian ini juga berhasil ditemukan fakta bahwa dengan adanya kebijakan PPKM tahap I-IV banyak menimbulkan dampak pada masyarakat karena terlalu ketatnya aturan dalam kebijakan tersebut. Laju angka positif *covid-19* pun juga semakin bertambah seiring pemberlakuan kebijakan tersebut. Sehingga aspek kemaslahatan yang sebenarnya menjadi pokok dari tujuan kebijakan PPKM agaknya kurang tercapai dengan maksimal. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor utama menghambat tercapainya tujuan daripada kebijakan tersebut adalah kurang harmonisnya hubungan masyarakat dengan pemerintah sehingga pengambilan kebijakan pemerintah menjadi kurang kondisional. Beberapa faktor utama dan pendukung antar hubungan masyarakat dan pemerintah harus lebih disinkronkan lagi. Sehingga akan sangat diharapkan dapat menjadi masukan dan saran agar dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah dapat memperbaikinya, sehingga memberikan dampak kemajuan dan perkembangan untuk masa yang akan mendatang.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Para tokoh masyarakat setempat yang turut menjadi narasumber guna penggalan data dan pengklarifikasian dari pihak terkait; Raharda, dan Nugroho Setiawan.
7. Para pemilik usaha yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu dalam penggalan data di lapangan; Sugiarti, Siti Rosyidah, Tika, Yovi Pamela Fandiana, Jumiti, dan Dila.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt. semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 10 September 2022



LEDA IIN ANJANI
102180057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan sesuai dengan pedoman transliterasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the Institute of Islamic Studies, McGill University. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	v	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. ...Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’ marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na'at dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba’at al-’Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*yā’ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’ ber-tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al- Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, Mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI


KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI ISLAM	20
A. Etika Bisnis Islam.....	20
B. Masalah	30

C. Kaidah Tentang Kebijakan Pemerintah.....	35
BAB III PEMBATASAN KEGIATAN JUAL BELI PADA MASA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM DI KOTA MADIUN.....	40
A. Pemberlakuan Kebijakan (PPKM) Tahap I – IV Di Kota Madiun	40
B. Dampak Yang Timbul Akibat Pemberlakuan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun	46
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPKM TERHADAP MASYARAKAT KOTA MADIUN MENURUT TEORI ETIKA BISNIS ISLAM DAN TEORI MASLAHAH.....	53
A. Analisis Pengaruh Kebijakan PPKM Tahap I-IV Terhadap Angka Penjualan Para Pemilik UKM Di Kota Madiun Menurut Teori Etika Bisnis Islam	53
B. Analisis Perbedaan Angka Penjualan Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Kebijakan PPKM Tahap I-IV Menurut Teori <i>Maslahah</i>	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Perbandingan Angka Penjualan Pemilik UKM Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Kebijakan PPKM.....	47
Tabel 3. 2: Penerimaan Bantuan Dari Pemerintah Kepada UKM Setempat	50
Tabel 3. 3: Perbandingan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun	50



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1: Perbandingan Angka Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Di Kota Madiun.....	51
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mulai pertengahan bulan Maret tahun 2020 lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah secara serentak membatasi kegiatan masyarakat secara besar-besaran baik untuk sektor perdagangan, sektor pendidikan, bahkan hingga sektor kegiatan sosial masyarakat dikarenakan mulai bermunculannya kasus positif terkait virus Covid-19 yang juga telah mengemparkan keadaan berbagai negara di dunia. Peraturan-peraturan baru mulai ditetapkan oleh pemerintah untuk selanjutnya diterapkan bahkan juga terdapat tindak sanksi bagi para pelanggar peraturan-peraturan baru tersebut. Dan beberapa peraturan baru dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Aturan protokol kesehatan 3M² (Mencuci tangan, Memakai masker, dan Menjaga jarak);
2. Pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

²Admin 3, “Protokol Kesehatan Kini Menjadi 3M”, di kutip dari: <http://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2020/11/26/protokol-kesehatan-kini-menjadi-3m> (diakses pada tanggal 10 Januari 2022, jam 13.27).

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)³; dan

3. Pemberlakuan Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 dan Pergub Jatim No. 53 Tahun 2020 dengan adanya sanksi administrasi bagi para pelanggar protokol kesehatan, walaupun dalam beberapa daerah sanksi administrasi tidak sama, seperti yang terjadi di Kota Madiun, denda bagi pelanggar protokol kesehatan hanya berkisar Rp. 50.000 – Rp. 75.000 saja, bahkan bagi para warga yang tidak mampu akan dikenai sanksi sosial berupa menyemprotkan desinfektan pada sarana prasarana di sepanjang jalan Pahlawan kota Madiun⁴.

Karena beberapa aturan tersebut, muncullah perdebatan tentang manakah yang harus menjadi prioritas antara kesehatan dengan keberlangsungan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan antara keduanya terus berlanjut di tengah-tengah masyarakat sehingga keadaan semakin memanas, di satu sisi pemerintah dengan segala kebijakannya yang terlalu ketat guna mencegah penyebaran hingga masyarakat tidak bisa bergerak kemanapun. Namun di sisi lain masyarakat juga harus tetap memikirkan keberlangsungan hidup masing-masing anggota keluarga sedangkan bantuan dari pemerintah dinilai sangat lambat dan tidak merata.

Hingga pada akhirnya keadaan saling bersikap kompromi adalah jalan tengah dalam keadaan yang sedemikian rupa. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan adanya pemberlakuan Peraturan New Normal melalui kebijakan Keputusan

³ Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Disease* 2019 (COVID-19).

⁴ Admin, “Madiun Zona Merah, Operasi Yustisi Digalakkan”, di kutip dari: <http://dinkes.madiunkota.go.id/?p=2764> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.20).

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi⁵. Namun, sayangnya masyarakat kurang memahami atau kurang bijak dalam penerapan aturan New Normal sehingga pertanggal 1 September 2020 di Indonesia kasus positif Corona sudah mencapai 184.268, dengan penambahan harian semakin tinggi. Dalam tujuh hari terakhir (setelah New Normal) rata-rata penambahan 3.055 kasus, padahal sebelumnya 1.000-2.000. Angka penambahan pada tanggal 3 September 2020 bahkan telah mencapai 3.622, dan merupakan angka terbanyak sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020⁶.

Beberapa hal yang serupa juga terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah Kota Madiun yang sebelumnya pada bulan Maret-Juli 2020 dinyatakan sebagai satu-satunya zona hijau di Provinsi Jawa Timur, pada bulan Januari 2021 telah dinyatakan sebagai zona merah. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah Kota Madiun semakin ketat dalam pengaturan dan penertiban aturan protokol kesehatan juga dengan mulai di berlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap keadaan yang ada. Dalam peraturan PPKM tersebut pemerintah Kota Madiun lebih menekankan pembatasan pada interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵ Muhammad Idris, “Panduan Lengkap Penerapan New Normal Yang Wajib Dipatuhi Perusahaan”, di kutip dari: <https://kompas.com/money/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.37).

⁶ Irwan Syambudi, “New Normal Gagal: Kasus Corona Meningkat, Resesi Menanti”, di kutip dari: <https://tirto.id/the-new-normal-gagal-kasus-corona-meningkat-resesi-menanti-f3tj> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.48).

1. Menerapkan pembatasan jumlah pembeli yaitu mulai dari 25% dari kapasitas pelanggan yang makan di tempat, hingga pembatasan jumlah pelanggan makan di tempat 50% saja.
2. Menerapkan batas waktu tutup dari setiap usaha, yaitu hanya di perbolehkan buka hingga pukul 20.00 WIB
3. Menetapkan aturan dan batasan-batasan tegas untuk acara-acara masyarakat seperti resepsi pernikahan, kenduri, atau *slametan*.

Maka salah satu sektor yang sangat terdampak karena adanya aturan PPKM ini adalah sektor jual beli. Sebagaimana yang telah diketahui, jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang sangat sering dilakukan oleh umat Muslim, dimana adanya transaksi antara penjual dengan pembeli yaitu “*dengan menukarkan satu barang dengan barang lainnya dalam suatu cara tertentu (akad)*.”⁷ Dalam al-Qur’an sendiri juga telah dijelaskan bahwa hukum dari kegiatan jual beli adalah halal, berdasarkan dalil:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

“*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS: al-Baqarah Ayat 275)

Terlebih mengingat dari keuntungan atau laba yang akan dihasilkan oleh transaksi jenis ini. Bukan tanpa alasan mengapa terdapat pernyataan alasan demikian, karena dalam Ekonomi Islam dalam hal produksi terdapat prinsip kebebasan (*al huriyyah*) dan tanggung jawab (*al fardh*). Prinsip yang berasal dari

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam cet-ke 73* (Bandung: Algesindo, 2016), 278.

⁸ Al-Qur-ān, 2: 275.

⁹ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019), 61.

prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: a) Tauhid (*at-tauhid*); b) Kemanusiaan (*al-insāniyyah*); c) Keadilan (*al-a'dl*); d) Kebajikan (*al-maslahah*); dan e) Kebebasan (*al-ḥurriyah*) tanggung jawab (*al-fardh*)¹⁰. Sebagai penjelasan dari prinsip kebebasan dan tanggung jawab adalah dalam setiap kegiatan produksi prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren, yaitu dalam kegiatan produksi diperbolehkan untuk mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi dengan disertai larangan merusak dan juga bertanggung jawab untuk melestarikan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan dalam prinsip ekonomi Islam bukanlah kebebasan yang mutlak namun kebebasan yang memiliki nilai moral sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Sementara itu dalam hukum Islam sendiri juga telah jelas menyatakan bahwa dalam perputaran ekonomi sebuah negara juga diperlukannya peran aktif dari pemerintah. Pemerintah dalam pandangan Ekonomi Islam sendiri telah dinilai sebagai pihak yang memegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya secara kolektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Sedangkan berdasarkan etika jual beli menurut pandangan Muस्ताq Ahmad¹¹ yang harus diterapkan dalam praktik jual beli adalah harus mengacu pada tiga kerangka pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang diperintahkan dan terpuji.

Maka berangkat dari fakta-fakta yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk membahasnya untuk menjadi sebuah pembahasan pada penelitian. Yaitu antara

¹⁰ FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 257-261.

¹¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

fenomena pembatasan kegiatan jual beli di masa PPKM di Kota Madiun dengan ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebagai kompetensi dasar rujukannya, melalui judul penelitian “Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli di Kota Madiun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang di temukan pada penelitian kali ini yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatasan kegiatan jual beli pada masa pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Madiun?
2. Bagaimanakah analisis deskripsi pelaksanaan kebijakan PPKM terhadap jual beli masyarakat Kota Madiun menurut teori *masalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatasan kegiatan jual beli pada masa pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun.
2. Untuk menjelaskan tentang analisis deskripsi pelaksanaan kebijakan PPKM terhadap masyarakat Kota Madiun menurut teori *masalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ekonomi syariah bagi masyarakat
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi
- c. Menyadarkan masyarakat kota Madiun akan peranan pemerintah yang harus turut ikut andil dalam membuat kebijakan di bidang ekonomi guna menjadi tindakan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia
- d. Menyadarkan pemerintah daerah kota Madiun agar lebih bijak dan mempertimbangkan kebijakan yang sebaik-baiknya untuk diberlakukan di lingkungan masyarakat daerahnya

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti bahwa pemerintah di dalam pandangan ekonomi Islam diharuskan untuk mengambil tindakan tegas dalam mengawasi laju perekonomian yang aman saat keadaan pandemi Covid-19. Dari penelitian ini juga peneliti dapat memperkaya ilmu pengetahuannya dan berpikir secara lebih kritis
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat bahwa walaupun dalam prinsip jual beli

adalah bebas namun kebebasan tersebut adalah bersifat kebebasan yang tidak mutlak dan bertanggung jawab.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu masukan terhadap pemerintah bahwa kebijakan yang diberlakukan agar lebih dipertimbangkan secara lebih matang lagi, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap dampaknya agar tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakatnya.

E. Telaah Pustaka

Beberapa dasar penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian yang peneliti angkat dan peneliti pilih sebagai rujukan dari penelitian ini, antara lain:

Pertama, jurnal karya Mawar, dkk, dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Indonesia”. Dalam penelitian ini memiliki masalah utama tentang dampak dari pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan PPKM yang merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia pada realitanya telah memberikan dampak serius terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada. Disamping karena adanya batasan terkait aktifitas ekonomi yang sedemikian ketatnya,

kebijakan tersebut menyebabkan banyak dampak di aspek kehidupan sosial seperti meningkatnya angka perceraian, angka kriminalitas, dan kekerasan di tengah masyarakat Indonesia saat itu¹².

Kedua, jurnal karya Muhammad Rizal, dkk, dengan judul “Dampak Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis *Coffe Shop* Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta”. Penelitian kali ini berfokus pada masalah utama tentang dampak yang telah dialami oleh 24 pelaku bisnis *Coffe Shop* yang berada di Kabupaten Purwakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis deskriptif dalam rentang waktu penelitian 2 bulan setelah diberlakukannya kebijakan PPKM Tahap I di Kabupaten Purwakarta. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut bahwa setelah adanya kebijakan PPKM dari Pemerintah, mayoritas dari pemilik bisnis *coffe shop* mengalami penurunan omset penjualan, distribusi bahan baku kopi yang sering terlambat, dan beralihnya perilaku B2B bergeser ke *business to customer* dengan meningkatkan konversi dalam *digital marketing*¹³.

Ketiga, skripsi karya Yordan Saputra yang berjudul “Dampak Pandemi *Covid-19* Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang dua masalah utama

¹² Mawar, dkk, “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia”, *Jurnal: Umum*, 8 (2021), 1.

¹³ Muhammad Rizal, dkk, “Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis *Coffe Shop* Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta”, *Jurnal: Inspirasi*, 1 (Juni, 2021), 97.

yaitu dampak pandemi *Covid-19* dan kebijakan PPKM terhadap tingkat pendapatan UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung, dan pandangan Ekonomi Islam tentang dampak pandemic *Covid-19* dan kebijakan PPKM tingkat pendapatan UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah adanya angka penurunan yang signifikan hingga angka 70% pada pendapatan Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa sebab adanya pandemi *Covid-19*. Angka penurunan tersebut mulai membaik dengan perlahan karena adanya kebijakan PPKM yang ditetapkan pemerintah saat itu meskipun dalam pelaksanaannya baik jumlah konsumen dan jam operasional masih di batasi sedemikian rupa oleh pemerintah¹⁴.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas sudah diteliti yaitu tentang dampak ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik dalam pembahasan secara luas yaitu di Indonesia, maupun yang lebih spesifik yaitu pada para pelaku bisnis di daerah-daerah tersebut di atas. Tetapi peneliti merasa bahwa sampai saat ini belum menemukan penelitian yang sama dengan apa yang peneliti akan teliti. Yaitu mulai dari pembahasan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

¹⁴ Yordan Saputra, “Dampak Pandemi *Covid-19* Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Rumah Makan Pindang Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (2021), 70.

pembatasan kegiatan jual beli pada masa pemberlakuan kebijakan PPKM di Kota Madiun, dan analisis deskriptif tentang pelaksanaan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap masyarakat di Kota Madiun menurut teori *masalah* dan kaidah fikih sebagai dasar pemikiran penelitiannya. Karena dari adanya perbedaan masalah utama, dan teori yang digunakan oleh peneliti tentu akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian nantinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu jenis metode penelitian yang lebih menekankan pada pembahasan secara realistis terhadap suatu masalah nyata terjadi di masyarakat. Sedangkan untuk metode pendekatan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang bersifat berfokus kepada aspek pemahaman secara mendalam daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.¹⁵ Pada penelitian ini peneliti lebih bertumpu kepada data-data lapangan yang telah peneliti dapatkan tentang, yaitu dengan mencocokkan kebijakan PPKM tahap I-IV terhadap kegiatan jual beli di Kota Madiun.

Adapun sifat dari penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada penelitian secara deskriptif sesuai dengan prosedur metode penelitian kualitatif yang peneliti gunakan. Dimana peneliti berusaha untuk

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-ke 1* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27.

menampilkan sajian pembahasan penelitian dengan deskripsi sistematis dari mulai diberlakukannya kebijakan PPKM tahap pertama hingga keempat di Kota Madiun dengan dilengkapi keadaan nyata dari para partisipan penelitian ini, yaitu para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini berperan sebagai partisipan penuh. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengumpul data, analisa, penyimpul atau penafsiran data lapangan, hingga pelaporan hasil daripada penelitian yang telah dilaksanakannya.

3. Lokasi Penelitian

Terkait sasaran dan lokasi lapangan penelitian ini, peneliti memilih beberapa kawasan dari Kota Madiun yang dapat dikatakan sebagai area ramai pedagang karena sasaran peneliti adalah para pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga lokasi penelitian yang peneliti pilih untuk pelaksanaan penelitian, antara lain:

- a. Desa Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- b. Alun-Alun Kota Madiun; dan
- c. Desa Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah berasal dari observasi lapangan dan wawancara peneliti dengan para narasumber

lapangan atau para pemilik UKM di Desa Ngegong terkait tanggapan para narasumber dengan kebijakan PPKM tahap I-IV di Kota Madiun. Kemudian data-data lapangan yang telah diperoleh akan peneliti analisis kembali tersebut dengan teori jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

b. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini berupa:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian adalah data utama yang digunakan oleh peneliti dalam menulis laporan dari penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan penelitian. Maka data atau informasi dari para narasumber penelitian yang didapatkan dari kegiatan wawancara atau observasi lapangan adalah yang menjadi sumber data primer penelitian ini.

Adapun para narasumber yang kami wawancarai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sugiarti (Pemilik Usaha Telur Asin, Ngegong)
- b) Siti Rosyidah (Pemilik Usaha Tahu Walik Jenggirat, Ngegong)
- c) Tika (Pegawai Tetap Fotocopy Nisacom, Ngegong)
- d) Pamela (Bagian Admin Catering Oshin, Perumahan Majapahit Winongo)
- e) Jumiti (Pemilik Warung Penthol Corah, Winongo)

- f) Dila (Pemilik Angkringan Ronde, Aloon-Aloon Kota Madiun)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Dengan kata lain, data-data tersebut adalah data-data yang diolah dan diperoleh dari pihak selain peneliti dengan berbagai metode yang digunakan. Adapun data-data tersebut antara lain: Buku-buku; Fatwa DSN-MUI tentang jual beli; Instruksi Walikota Madiun tentang PPKM (PPKM) tahap I-IV di Kota Madiun; Peraturan Menteri Kesehatan; Jurnal-jurnal penelitian; dan Publikasi terkait pembahasan kebijakan pemerintah terhadap Covid-19 dan dampak ekonomi, serta peran pemerintah Kota Madiun untuk menangani dampak yang dirasakan masyarakatnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengambilan data peneliti memilih dengan metode *purposive sampling* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus¹⁶, dalam hal ini adalah para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Madiun. Dengan instrumen pengambilan data sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁶ Ibid, 66.

Wawancara adalah instrumen paling pokok dalam penelitian ini. Dimana pada kegiatan wawancara ini secara aktif peneliti akan melakukan sesi tanya jawab kepada para partisipan secara langsung guna mendapatkan kedalaman pemahaman akan data yang di dapatkan nantinya. Dalam kegiatan wawancara tersebut, materi yang peneliti tekankan lebih berfokus pada pembahasan pokok penelitian.

b. Observasi

Dalam pengertiannya observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷ Maka pada penelitian yang peneliti laksanakan cenderung pada kegiatan observasi atau pengamatan lapangan secara langsung secara mandiri, baik sebelum maupun sesudah penentuan judul yang peneliti pilih. Dalam kegiatan observasi ini peneliti melakukan beberapa kunjungan terhadap lokasi-lokasi, disertai dengan meminta izin kepada pemilik usaha untuk dapat peneliti wawancarai nantinya

c. Dokumentasi

Kata dokumentasi adalah berasal dari kata ‘dokumen’ yang berarti barang-barang yang tertulis.¹⁸ Dalam rangka

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 125.

¹⁸ *Ibid*, 149.

dokumentasi terhadap data-data penelitian, peneliti menggunakan cara menuliskan data-data yang telah di dapatkan dari lapangan secara langsung baik dari hasil wawancara, observasi, maupun data-data yang dibutuhkan lainnya.

6. Analisis Data

Adapun untuk teknik analisis data penelitian adalah lebih mengikuti dari teori analisis data kualitatif, yaitu dalam beberapa langkah umum berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya¹⁹;
- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan data pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi terhadap data-data yang muncul di lapangan.²⁰ Reduksi data dengan cara peneliti akan melakukan penyusunan satuan, kategorisasi terhadap data yang telah di dapatkan; dan
- c. Penafsiran data atau menyimpulkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dideskripsikan secara jelas.²¹

7. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-ke 1*, 122.

²⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 164.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian Cet-ke 1*, 122.

Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Yaitu dengan menarik atau melihat suatu data dari berbagai sudut pandang.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *multryangulation* yang memungkinkan peneliti dapat memverifikasikan kembali data yang di dapat dan dapat menyimpulkannya secara mendalam.

Praktiknya setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti akan membuat resume atau kesimpulan dari data-data tersebut kemudian akan di verifikasikan kembali terhadap para partisipan sehingga data-data akhir yang di dapatkan telah benar-benar dapat di pertanggung jawabkan nantinya.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan pada penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang pada masing-masing babnya terdapat sub-sub bab dengan disertai rangkaian pembahasannya

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terbagi atas beberapa sub-bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI

²² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 203.

Berisikan tentang pemaparan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat sebagai judul skripsi. Dalam hal tersebut peneliti akan menguraikan tentang: Teori Etika Bisnis Islam, Teori *Maslahah*, dan Teori Kaidah Fikih Tentang Pemerintah Dan Kebijakannya.

**BAB III : PEBMBATASAN KEGIATAN JUAL BELI
PADA MASA PEMBERLAKUAN
KEBIJAKAN PPKM DI KOTA MADIUN**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tentang bagaimanakah deskripsi secara umum terkait kegiatan jual beli di masyarakat Kota Madiun selama masa pemberlakuan kebijakan PPKM dari tahap I hingga tahap IV.

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PPKM TERHADAP MASYARAKAT KOTA
MADIUN MENURUT TEORI ETIKA
BISNIS ISLAM DAN TEORI
KEMASLAHATAN**


Dalam bab keempat ini peneliti akan menganalisis pengaruh pelaksanaan dari kebijakan PPKM terhadap angka penjualan

masyarakat Kota Madiun baik dalam pandangan etika bisnis Islam maupun pandangan kemaslahatan. Khususnya pada keadaan lapangan dari lokasi-lokasi penelitian yang telah peneliti pilih sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini adalah bab penutup dari hasil penelitian yang akan disampaikan oleh peneliti.

Berisikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah di sampaikan peneliti sebelumnya dan saran peneliti yang bersumberkan dari temuan peneliti di lapangan penelitian.



BAB II TEORI ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Secara bahasa kata 'etika' adalah berarti aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan yang buruk²³. Sedangkan pengertian dari kata 'bisnis' sendiri adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.²⁴ Sehingga jika kata 'etika', 'bisnis', dan 'Islam' diartikan secara penuh maka artinya adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam hal menjual barang atau jasa antar sesamanya yang ditegaskan mana yang baik dan mana yang buruk menurut ajaran agama Islam sebagai landasannya.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam tidak lain adalah al Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber pokok ajaran dari agama Islam. Walaupun pada kenyataannya tidak terlalu disebutkan bagaimanakah al Qur'an dan Hadist menyebutkan 'etika bisnis Islam' secara langsung, namun secara pengertian dapat diambil dari hikmah yang terkandung pada keduanya, yaitu:

a. Al Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

²³ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), 6.

²⁴ *Ibid*, 7.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ²⁵

Artinya: “Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah di beri petunjuk oleh Allah. Dan Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”²⁶ (QS: Al- Baqarah:143)

Dari ayat tersebut telah disebutkan bahwa umat Islam merupakan umat yang akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia, yang berarti bahwa ketika seseorang muslim melakukan berbagai perbuatan hendaknya untuk selalu menjaga dirinya karena dirinya juga akan di saksikan oleh Nabi Muhammad saw. Dari pengertian tersebut dapat mengandung makna bahwa dalam melakukan tindakan berbisnis hendaknya sebagai muslim harus selalu mawas diri karena pada akhirnya setiap perbuatan yang dilakukannya harus dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt.

Kemudian juga tersirat dalam firman Allah yang lain, yaitu surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁷

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa

²⁵ Al-Qur’ān, 2:143.

²⁶ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 29.

²⁷ Al-Qur’ān, 4:29.

*perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁸” (QS. An-nisaa: 58)

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah adanya larangan dari Allah untuk seorang muslim agar tidak berbuat *dzalim* terhadap harta atau milik sesamanya. Juga dapat diambil pengertian bahwa diperbolehkannya seseorang mengambil kepemilikan dari yang lain melalui perniagaan yang di dasari rasa saling ridha.

b. Hadist

Dalam hadist riwayat Imam Muslim menyebutkan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُحِثَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ²⁹

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw, beliau bersabda: “Penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjual belikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus.”³⁰

Perbuatan jujur adalah prinsip dalam berbisnis, sehingga Nabi Muhammad secara tegas bahwa adanya keberkahan atas suatu bisnis adalah dari kejujuran para pihak di dalamnya. Baik kejujuran yang berasal dari sang pemilik barang atau penjual, maupun juga pihak pembeli. Kejujuran yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah bersifat kejujuran yang mutlak. Yaitu keterangan penjual atas barang yang diperdagangkannya atau jasa yang dia

²⁸ Depag RI, *Al-Qura'an Dan Terjemahnya*, 112.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar As-Salam, 2000), 665.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Alih Bahasa: Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III* (Semarang: Asy Syifa', 1994), 22.

tawarkan dinyatakan dengan sejujurnya. Begitu pula bagi pembeli dalam menyatakan keterangan terkait pembayaran atas barang ataupun jasa yang akan diakadkan.

Pernyataan hadist tersebut juga diperkuat dengan hadist riwayat Imam Abu Dawud yang berbunyi bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk penipuan dalam berbisnis antar sesama manusia, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ. زَادَ عُثْمَانُ: وَالْحَصَاةَ. رَوَاهُ أَبِي
داود في كتاب البيوع³¹

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A, bahwa Nabi saw, melarang jual beli barang tidak jelas (gharar). Ustman bin Abi Syaibah menambah: dan lemparan batu.³²”

3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Secara ideal etika bisnis dalam Islam adalah berdasarkan beberapa prinsip, yaitu:

a. Tauhid sebagai Landasan Utama

Dalam pemahaman agama Islam arti kata Tauhid adalah meyakini bahwa Allah SWT. sebagai satu-satunya tuhan yang wajib disembah. Keyakinan tersebut dapat dijabarkan dalam hakikat dari kata tauhid adalah keimanan seseorang kepada Allah melalui pembenaran dalam hati (*tasdīqun bil qalbi*) pernyataan atau deklarasi atas nilai-nilai ketuhanan baik secara lisan (*ikrârun billisâni*) dan mengejawantahkannya dalam segenap

³¹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Bairut: Darul Kutub, 1996), 461.

³² Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Alih Bahasa: Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Dawud* (Semarang: Asy- Syifa’, 1991), 30.

perlakuan kehidupan kesehariannya (*af'âlun bil arkâni*)³³. Pemahaman tauhid sebagai landasan utama menjadikan hati atau jiwa dalam hal berbisnis lebih dirasa mudah dan ringan. Alasan yang pertama yaitu dengan pemahaman tauhid adalah sama artinya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. semata dan itu bersifat mutlak. Berdasarkan dalil firman Allah dalam surat Al Hadiid ayat 4 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³⁴

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³⁵” (QS. Al-Hadiid: 4)

Kedua, dengan memahami konsep tauhid manusia akan lebih berorientasi pokok pada aturan atau perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah secara maksimal. Ketiga, dengan pemahaman tauhid manusia akan lebih cenderung merasa bahwa “Allah selalu disisinya” sehingga dalam bersikap apapun akan lebih bijaksana dan hati-hati.

b. Keadilan

Keadilan adalah salah satu nilai inti dari ajaran Islam yang menjadi hal yang sangat prinsip dalam berbisnis. Karena dalam Islam, berbisnis

³³ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2020), 1.

³⁴ Al-Qur’ân, 57: 4.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 795.

bukan hanya tentang berporos pada istilah ‘mengeruk’ keuntungan atau niali profit yang sebesar-besarnya dan ‘meminimkan’ angka kerugian sekecil-kecilnya, namun juga harus lebih memperhatikan nilai keseimbangan terhadap berbagai pihak yang ada di dalamnya. Sehingga akan mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak-pihaknya baik secara jasmani dan rohaninya. Sebagaimana perintah Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an yaitu;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا³⁶

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.*”³⁷ (Qs. An-Nisaa: 58)

Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa unsur keadilan dalam kegiatan muamalah dalam Islam adalah sangat penting, terutama dalam hal jual beli, bahkan terdapat kaidah fiqih yang menyatakan bahwa;

الْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْفَضْلُ مَسْنُونٌ

Artinya: “*Al-‘Adl (Keadilan) Itu Wajib Atas Segala Sesuatu dan Al-Fadhli itu adalah Sunnah*”³⁸.”

c. Tunduk pada Asas Halal dan Haram

Penundukkan diri terhadap asas halal dan haram merupakan salah satu nilai aktualisasi terhadap prinsip nilai tauhid. Yaitu dalam praktiknya, ketika

³⁶ Al-Qur’ān, 4: 58.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 118.

³⁸ Arie Syantoso, dkk, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis” *Jurnal: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Juni 2018), 30.

suatu syariat telah menetapkan hal tersebut adalah ‘halal’ maka wajib hukumnya untuk seorang muslim melaksanakannya, sebaliknya ketika syariat telah menetapkan hal tersebut adalah ‘haram’ maka wajib ditinggalkan³⁹. Bahkan dalam Islam sendiri nilai batasan halal dan haram adalah hal yang sangat fundamental dalam keberlangsungan kehidupan umat muslim itu sendiri.

Dalam Al-Qur’an, Allah secara khusus banyak menerangkan beberapa perintah agar seorang muslim senantiasa mewujudkan nilai-nilai halal dan menjauhi nilai-nilai haram terutama dalam hal urusan bermuamalah. Salah satu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴⁰

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁴¹” (QS: al-Baqarah Ayat 275)

Dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Rasulullah saw juga secara tegas menjelaskan bahwa Rasulullah saw melaknatri segala hal yang berhubungan dengan praktik riba, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadist sunan Abi Dawud berikut:

³⁹ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 29.

⁴⁰ Al-Qur-ān, 2: 275.

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 61.

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ⁴²

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud R.A, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberinya, saksinya, dan penulisnya.”⁴³

Meskipun pada kenyataan di lapangan batasan halal dan haram hanyalah masih menjadi sebuah teori yang idealis bagi sebagian kecil orang, sedangkan untuk sebagian besar yang lainnya batasan halal dan haram adalah merupakan hal yang tidak terlalu di patuhi karena dianggap tidak penting. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang melanggar aturan halal- dan haram, terutama dalam hal muamalah yaitu beberapa contoh antara lain;

- 1) Tingginya angka pengguna jasa layanan keuangan berbasis konvensional daripada angka pengguna jasa layanan keuangan berbasis syariah;
- 2) Masih banyak ditemukan praktik-praktik *ikhhtikar* atau penimbunan terhadap komoditas-komoditas pokok di pasar; dan
- 3) Masih banyaknya tindakan-tindakan amoral yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk memperbanyak profit yang di dapat nantinya.

d. Memberikan Rasa Aman dan Nyaman

⁴² Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 451.

⁴³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Alih Bahasa: Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Dawud*,

Secara naluriah, manusia hidup secara umumnya memiliki keinginan untuk menjalani hidupnya dengan aman dan nyaman. Situasi aman akan terwujudkan ketika masing-masing manusia dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Salah satu contohnya di mana ketika sang pelaku bisnis telah memproduksi dengan sesuai standarisasi yang telah di tetapkan sehingga memberikan kualitas yang terbaik nantinya imbasnya adalah para konsumen akan selalu mendapatkan kepuasan terhadap produk tersebut, dan bagi produsen tentunya akan mendapatkan profit yang setimpal pula. Ketika alur produksi seperti demikian telah berjalan lancar, maka tentunya rasa aman dan nyaman akan dapat tercapai.

e. Menjunjung Tinggi Kejujuran

Syarat utama untuk dapat dipercaya dari manusia yang lainnya, baik dalam aspek kehidupan berbisnis dan bersosialisasi, apalagi dalam rangka membangun bisnis yang kuat, seorang muslim haruslah bisa menepati prinsip kejujuran agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen terhadap apa yang telah di produksi. Karena pada hakikat makna dari sebuah kejujuran adalah menanamkan kebaikan di kehidupan dunia, dan akan mendapatkan hasil baik di kehidupan dunia maupun akhiratnya nantinya. Membiasakan budaya jujur juga salah satu bentuk ketaatan seorang muslim terhadap Allah, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ⁴⁴

⁴⁴ Al- Qur'ān, 9: 119.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar."⁴⁵ (QS. At-Taubah: 119)

f. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk bukti nyata atas keseriusan seseorang terhadap apapun yang telah dilakukannya. Di dalam Islam kata tanggung jawab merupakan satu kata yang bermakna majemuk atau bukan lagi satu kata yang hanya dapat diartikan secara tunggal. Seperti yang diketahui bahwa lingkaran hubungan setiap seorang muslim memiliki hubungan yang bersifat horizontal maupun hubungan yang bersifat vertikal. Sehingga makna pengertian majemuk di sini adalah seorang muslim memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan terhadap tuhan dan terhadap sesamanya. Dalam pembahasan muamalah, tanggung jawab seorang pelaku bisnis adalah selain mempertanggung jawabkannya terhadap dirinya sendiri, juga terhadap berbagai pihak baik yang terkena imbasnya secara langsung maupun yang secara tidak langsung⁴⁶.

g. Tidak Memaksakan Kehendak

Dasar dalam aturan berbisnis di dalam Islam adalah aturan atas dasar saling keridhaan dari pihak-pihak yang ada di dalamnya. Sebaliknya pemaksaan kehendak merupakan hal yang sangat bertentangan dalam hubungan bermuamalah. Aturan tersebut telah membuktikan bahwa secara umum Islam mengakui dan menghargai hak-hak dasar manusia dalam

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 282.

⁴⁶ Susminingsih, *Etika Bisnis Islam*, 65.

berhubungan antar sesamanya, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian seorang muslim dapat mengutarakan apa yang menjadi kehendaknya masing-masing dan keteraturan proses negosiasi akan berjalan dengan lancar. Adapun dasar dalil yang menjadi dasar prinsip tidak memaksakan kehendak ini adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁷

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak enar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁸ (QS. An-nisaa: 58)

B. Masalah

1. Definisi Masalah

Ditetapkannya suatu aturan atau hukum dalam pandangan hukum Islam adalah bertujuan untuk mendatangkan nilai *maslahat* dan menghilangkan nilai *mafsadah* terhadap kehidupan manusia secara umum. Sesuai dengan salah satu kaidah utama dalam maqashid syariah yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ وَجَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah dan meraih kemaslahatan.”⁴⁹

⁴⁷ Al-Qur’ān, 4:29.

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qura’an Dan Terjemahnya*, 112.

⁴⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Amanah, 2019), 84.

Definisi dari kata *maslahah* sendiri secara etimologis atau bahasa artinya adalah kebaikan, kemanfaatan, kesenangan, dan kenikmatan. Sedangkan dalam pengertian terminologis atau istilah kata *maslahah* menurut beberapa tokoh adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Ar-Razi menyampaikan bahwa istilah kata *maslahah* adalah:

الْمُصْلِحَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا اللَّذَّةُ أَوْ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ، وَالْمُفْسِدَةُ لَا مَعْنَى لَهَا إِلَّا الْأَلَمُ أَوْ مَا يَكُونُ
وَسِيلَةً إِلَيْهِ

Artinya: "Maslahat itu tidak ada makna baginya kecuali rasa senang (al-ladzdzah) atau media yang menyampaikan kepadanya; sedangkan mafsadat tidak ada makna baginya kecuali rasa sakit (rasa tifik senang) atau media yang menyampaikan kepadanya."⁵⁰

- b. Menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali menyampaikan definisi dari *maslahah* adalah;

الْمُصْلِحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ

Artinya: "Maslahat adalah suatu ungkapan tentang mendatangkan manfaat dan menolak madharrat."⁵¹

- c. Menurut Imam Ibnu Qudamah juga menyampaikan definisi dari istilah *maslahah* adalah sebagai berikut;

الْمُصْلِحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya: "Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharrat."⁵²

⁵⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al- Maqshidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 94.

⁵¹ *Ibid*, 95.

⁵² *Ibid*.

2. Macam-Macam *Maslahah*

Dari definisi *maslahah*, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan suatu ketetapan hukum merupakan indikasi dasar yang mempengaruhi hukum itu sendiri.

Adapun beberapa pembagian kategorisasi *maslahah* adalah sebagai berikut:

a. *Maslahah* berdasarkan dari segi makna atau pengertiannya, dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) *Maslahah* secara denotatif atau secara makna sesungguhnya, yaitu bahwa sesuatu yang dikatakan *maslahah* adalah berupa kesenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan; dan
- 2) *Maslahah* secara konotatif atau secara makna yang tak sesungguhnya, yaitu media yang mengantarkannya kepada kesenangan, kebahagiaan, atau kenikmatan yang mungkin saja media tersebut adalah sesuatu yang bersifat *mafsadah*. Sehingga *mafsadah* tersebut diperbolehkan bukan karena statusnya yang merupakan *mafsadah* namun lebih kepada sifat *mafsadah* yang dapat mengantarkannya kepada kemaslahatan itu sendiri⁵³.

b. *Maslahah* berdasarkan dari segi ada tidaknya justifikasi syar'i terhadapnya terbagi atas 2 macam yaitu:

- 1) *Maslahah Muktabarah*, adalah *maslahat* yang telah diakui keberadaannya oleh *asy-Syar'i* baik melalui *nash-nash* dalam al- Qur'an maupun *nash-nash* yang terdapat dalam hadist-hadist Rasulullah saw.

⁵³ Asmawi, "Teori Al-*Maslahah* Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Narkoba", *Jurnal: Ahkam*, 2 (Juli, 2013), 169.

2) *Maslahah Mulghah*, adalah *maslahat* yang telah diakui oleh seseorang namun tidak diakui oleh *nash-nash asy-Syar'i*, contohnya fatwa Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi yang ditujukan kepada Amir Abdurrahman bin al-Hakam bin al-Amawi, yang berisikan bahwa untuk mewajibkan sang amir melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai kafaroh karena telah berhubungan badan dengan budaknya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ketika ditanyakan alasannya mengapa demikian, padahal di dalam *nash* telah dijelaskan bahwa pelaksanaan kafarohnya haruslah berurutan, yaitu “memerdekakan seorang hamba, jika tidak mampu barulah melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut”. Kemudian al-Laitsi menjawab “jika saya memfatwakan untuk memerdekakan budak saya khawatir sang amir akan melakukan hubungan badan setiap hari, lalu memerdekakan hambanya.”

3) *Maslahah mursalah* adalah *maslahat* yang tidak disaksikan oleh dalil partikular yaitu tidak adanya dalil yang mengakuinya maupun menolaknya. Namun, meski tidak adanya dalil yang mengakui maupun menolaknya *maslahah* mursalah tetaplah bersifat mendatangkan manfaat dan menolak kemafsadatan. Salah satu contoh dari *maslahah* mursalah adalah aturan yang ditetapkan dalam berlalu lintas yang sifatnya untuk menjaga jiwa agar tidak terbuang sia-sia.⁵⁴

c. *Maslahah* berdasarkan dari segi kekuatan substansinya terbagi atas 3 macam yaitu:

⁵⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 130.

- 1) *Dharuriyat* adalah sama dengan kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan lima prinsip maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal⁵⁵. Yang mana berarti jika kemaslahatan *dharuriyat* ini tidak tercapai maka akan merusak stabilitas kehidupan masyarakat secara luas, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu contoh dari *maslahat dharuriyat* adalah untuk memelihara harta, seseorang haruslah memperolehnya melalui cara-cara yang sah menurut syariah.
 - 2) *Hajiyat* adalah kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap daripada yang bersifat *dharuriyat*. Salah satu contohnya adalah untuk memelihara harta syariah memperbolehkan memiliki rumah yang bagus, pakaian yang bagus, ataupun kendaraan yang bagus⁵⁶.
 - 3) *Tahsiniyat* adalah tingkat *maslahat* yang bersifat mendukung atau dalam bahasa ekonomi sederhanannya adalah pemenuhan kebutuhan mewah. Misalnya dalam rangka memelihara harta syariah memotivasi agar seseorang mau mendonasikan harta yang halal, melarang untuk tidak jujur atau bersumpah palsu saat transaksi, ataupun syariah juga memperbolehkan seseorang memiliki rumah, pakaian, dan kendaraan yang mewah⁵⁷.
- d. *Maslahah* berdasarkan dari segi daya jangkaunya, terbagi atas 2 macam yaitu:
- 1) *Maslahah ammah*, yakni sesuatu yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan bagi seluruh masyarakat secara umumnya.

⁵⁵ *Ibid*, 137.

⁵⁶ *Ibid*, 143.

⁵⁷ *Ibid*, 147.

- 2) *Maslahah khassah*, yakni sesuatu yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan bagi seseorang atau hanya untuk minoritas masyarakat secara tersendiri.

C. Kaidah Tentang Kebijakan Pemerintah

1. Kaidah Fikih Penetapan Kebijakan Harus Berdasarkan Kemaslahatan

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Melakukan tindakan kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”⁵⁸

Dari kaidah fikih tersebut dapat dipahami bersama bahwa karena pemerintah adalah dianggap yang memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum, maka beberapa hal yang dianggap umum kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah haruslah juga di dasarkan untuk kemaslahatan rakyat secara menyeluruh pula.

Dalam pandangan Islam, Pemerintah telah dianggap sebagai pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam menjalankan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, baik bagi umat Islam itu sendiri maupun umat yang lainnya. Dalam menjalankan amanah Allah tersebut pihak pemerintah sudah selayaknya selalu bermusyawarah dalam mekanisme pengambilan keputusan yang nantinya akan menjadi suatu kebijakan yang berlaku bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana yang dapat dipelajari dari kehidupan umat

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari cet-ke 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 153.

Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup maupun pada masa para Khulafaur Rosyidin masih ada. Sehingga dalam kehidupan ke pemerintahan baik itu secara internal maupun eksternal dapat memenuhi amanah Allah dan amanah rakyat yang telah diberikan kepada pemerintah.

Dalam hal praktik jual beli atau dapat dikatakan bahwa jual beli adalah sama halnya dengan proses pendistribusian barang dan uang antara penjual dan pembeli. Sebenarnya terdapat suatu prinsip aturan kebebasan dan tanggung jawab. Namun pihak pemerintah juga memiliki kewenangan dalam perannya tersendiri di dalam perekonomian Indonesia secara utuh. Terutama, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan dalam hal ekonomi negara Indonesia untuk beberapa bulan terakhir, mengingat akan adanya masa pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Maka pertimbangan tentang nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh umat yang haruslah menjadi prioritas bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan perihal ekonomi di Indonesia.

2. Dasar Hukum Kaidah Fikih Penetapan Kebijakan Harus Berdasarkan Kemaslahatan

- a. Seorang pemimpin wajib memperhatikan dan menjaga rakyatnya, sebagaimana yang di riwayatkan dalam suatu hadist dalam kitab Shahih Bukhari, berikut:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنِ يَسَّارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحْطُهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ⁵⁹

Artinya: “Dari Hasan, sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qil bin Yasar dalam sakitnya yang mengantarkannya pada kematian, maka Ma’qil berkata padanya. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu suatu hadist yang aku mendengarnya dari Rasulullah saw, maka beliau bersabda: “Tidak ada seorang hamba yang diberikan kekuasaan oleh Allah atas rakyat lalu dia tidak memperhatikan dan tidak menjaga mereka maka dia tidak akan mencium bau surga.”⁶⁰”

- b. Seorang pemimpin di larang menipu rakyatnya seperti yang telah di riwayatkan dalam kitab Shahih Muslim yaitu suatu hadist yang menyebutkan tentang ancaman jika seorang pemimpin meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya. Menipu disini maksudnya sebenarnya sang pemimpin mengetahui bahwa ada kebijakan yang lebih maslahat daripada kebijakan yang dia tetapkan atau sebaliknya dia juga tahu bahwa kebijakan yang dia tetapkan adalah bersifat *madharat* atau bahkan akan mendatangkan *mafsadah* namun sang pemimpin tersebut memilih untuk diam dan tidak mau meralat kebijakannya. Maka Allah akan mengharamkan surge untuk pemimpin tersebut sebagaimana yang tersirat dalam hadist berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرْتِي فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ بَسْتَرَعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِمَارَةِ⁶¹

Artinya: “Dari Hasan, sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qil bin Yasar dalam sakitnya yang mengantarkannya pada kematian, maka

⁵⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 1944), 1766.

⁶⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa: Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 9* (Semarang: Asy Syifa’, 1991), 263.

⁶¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 820-821.

Ma'qil berkata padanya. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu suatu hadist yang aku mendengarnya dari Rasulullah saw, kalau saja aku mengetahui bahwa aku masih akan hidup maka aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw pernah bersabda: "Tidak ada seorang hamba yang diberi kekuasaan oleh Allah atas rakyat, namun pada waktu meninggal dunia dia adalah orang yang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya ke dalam surga."⁶²

- c. Seorang pemimpin haruslah seseorang yang mampu mendatangkan maslahat bagi rakyatnya, bukanlah seseorang yang malah merusak, sebagaimana yang disebutkan dalam suatu hadist dalam kitab Shahih Muslim, berikut:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَائِدَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ. فَقَالَ: أَيُّ نَبِيِّ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطْمَةَ، فَإِنَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُحَالَةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتْ النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِمَارَةِ⁶³

Artinya: "Kami dikabari Hasan bahwa sesungguhnya Aidz bin Amr, dia adalah salah satu sahabat Rasulullah saw, masuk menemui Ubaidillah bin Ziyad lalu berkata: "Wahai anakku, sungguh aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya seburuk-buruknya pemimpin adalah orang yang merusak, maka janganlah kamu termasuk bagian dari mereka." Lalu Ubaidillah berkata, "duduklah, karena kamu hanyalah kulit para sahabat Rasulullah saw." Aidz kemudian membalik perkataan Ubaidillah, "Apakah para sahabat mempunyai kulit? Sesungguhnya kulit adalah orang-orang setelah mereka dan selain mereka."⁶⁴

Maksud perkataan Ubaidillah "kamu hanyalah kulit dari para sahabat Rasulullah saw" adalah berarti bahwa bagi Ubaidillah, Aidz merupakan orang yang berpangkat rendah di antara para sahabat, karena kata 'kulit' hanyalah

⁶² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Alih Bahasa: Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, 545.

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 821.

⁶⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Alih Bahasa: Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, 547.

bermakna kiasan. Sedangkan maksud dari perkataan terakhir Aidz di atas adalah menunjukkan perkataan yang agung, fasih dan jujur yang harus di ikuti oleh semua orang Islam⁶⁵. Karena semua sahabat Rasulullah saw merupakan manusia pilihan dan lebih utama daripada manusia generasi setelahnya.



⁶⁵ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari cet-ke 2*, 156.

BAB III
PEMBATASAN KEGIATAN JUAL BELI PADA MASA
PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PPKM DI KOTA MADIUN

A. Pemberlakuan Kebijakan (PPKM) Tahap I – IV Di Kota Madiun

Sejak tanggal 11 Januari 2021 kebijakan PPKM mulai diberlakukan di Kota Madiun dan berlaku hingga tanggal 8 Maret 2021 dengan PPKM Tahap IV atau PPKM Mikro. Maka ketika membahas tentang bagaimanakah kronologi realisasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat kota Madiun perlu diketahui seperti apakah poin pembatasan yang menjadi masalah utama bagi masyarakat kota Madiun umumnya. Dengan demikian deskripsi akan terbagi dalam 4 fase masa pemberlakuan PPKM di kota Madiun beserta poin-poin pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Madiun, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun Tahap I⁶⁶

Realisasi dari kebijakan PPKM tahap pertama ini secara tegas pemerintah kota Madiun mengawasi daerah rawan keramaian seperti sepanjang Jalan Pahlawan, dan Alun-alun kota Madiun dibantu oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kami sendiri pernah melaksanakan observasi secara langsung dengan mendatangi Jalan Pahlawan kota Madiun dan memang benar pada saat tepat pukul 20.00 WIB lampu kota secara menyeluruh dimatikan baik itu di sepanjang jalan Pahlawan maupun

⁶⁶ <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/01/12/instruksi-walikota-madiun-no-1-tahun-2021/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022, jam 09.00).

sepanjang jalanan kota Madiun. Bahkan seluruh Mall juga menutup perbelanjaannya saat pukul 19.00 WIB tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam aturan PPKM tersebut. Sehingga saat kami melintasi jalanan kota Madiun sekitar pukul 20.15 WIB kota Madiun sudah dalam keadaan senyap tanpa ada pertokoan yang buka sama sekali.

Tidak berhenti di sana, sekitar pukul 22.00 WIB Walikota Madiun yaitu Maidi bersama wakilnya Indah, beberapa anggota kepolisian kota Madiun juga mengadakan patroli keliling kawasan kota Madiun. Sehingga jika dalam patroli ditemukan masih ada masyarakat yang masih berkeliaran dan melakukan aktivitas di luar rumah, akan mendapatkan peringatan secara langsung dari beliau berdua. Selain itu, kegiatan semacam perkumpulan warga, baik lingkup RT hingga acara perseorangan masih ditiadakan atau ditunda dahulu. Sebenarnya masih diperbolehkan jika untuk kapasitas acara sekitar 50 orang saja, namun masyarakat memilih untuk menunda saja, atau bahkan ditiadakan untuk sementara waktu karena memang saat itu kota Madiun masih dalam zona merah, sehingga masyarakat lebih menyadari dan memaklumi peraturan PPKM tersebut. Walaupun mungkin masih ada semacam kegiatan kenduri atau *slametan* namun untuk konsumsi masyarakat memilih untuk pesan dari rumah makan dan dibawa pulang saja. Selain lebih hemat dan praktis, tentunya akan lebih aman bagi mereka.

Namun, tetap saja bagi pemilik warung atau rumah makan masih merasa adanya penurunan, sebenarnya bisa saja untuk memakai jasa Gofood/Grabfood. Tetapi angka pembagian dalam pemakaian jasa tersebut

masih dinilai lebih mahal bagi para konsumen, dan konsumen sendiri juga lebih memilih memakai sistem *take away* atau pesanan bawa pulang jika sedang benar-benar ingin saja, dan tentunya sangat berbeda dengan hari-hari biasanya saat mereka bisa makan di tempat.

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun Tahap II⁶⁷

Dalam masa PPKM saat ini pada poin (a) terlihat lebih ketat jika dibandingkan dengan poin (a) pada aturan PPKM tahap pertama, bahkan sampai ada aturan melarang kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun, mengapa demikian? Karena pada saat PPKM pertama telah berjalan memang aturan tersebut agaknya dilaksanakan dengan tertib, namun tepatnya pada minggu ke dua pelaksanaan PPKM tersebut masih ada oknum-oknum masyarakat yang tetap *keukeh* dengan acara pribadinya, sehingga akibatnya kenaikan angka positif Covid-19 masih agak tinggi. Maka dari itu pemerintah kota Madiun secara tegas menetapkan aturan yang lebih ketat perihal kegiatan masyarakat.

Kendati demikian, pemerintah tetap memberi sedikit kelonggaran terhadap pihak Mall, atau warnet/*game online* pada jam operasionalnya, yaitu dari awalnya batas waktu buka hingga pukul 19.00 WIB menjadi pukul 20.00 WIB. Hal tersebut disinyalir karena memang jam buka tempat warnet/*game online* ataupun Mall rata-rata adalah pukul 09.00 WIB, belum lagi tidak adanya

⁶⁷ <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/01/12/instruksi-walikota-madiun-no-2-tahun-2021/> (diakses pada tanggal 21 Maret 2022, jam 09.05).

layanan jasa pesan antar seperti warung makan atau restoran sejenisnya, sehingga akan sangat menurunkan omset mereka secara drastis.

Terkait pemadaman lampu kota di sepanjang jalan kota Madiun tetap berlaku seperti pelaksanaan PPKM tahap pertama. Sedangkan untuk pemilik usaha semacam warung, atau restoran sejenis masih tetap dalam tahap kendala karena adanya pembatasan jumlah konsumen yang boleh diterima untuk makan di tempat. Pada saat melakukan observasi sederhana dengan melakukan kunjungan di restoran makanan cepat saji yang berada di Kota Madiun yaitu Mac Donald (Mc.D), keadaan Mc.D saat itu masih benar-benar sepi meskipun saat itu masih terbelang jam makan siang, sungguh sangat berbeda dengan keadaan sebelum diberlakukannya aturan PPKM di Kota Madiun. Dan ketika melakukan sedikit wawancara dengan salah satu pegawai Mc.D saat itu, pihaknya mengakui bahwa memang sudah terjadi penurunan sejak adanya masa pandemi Covid-19 ini, namun angka penurunan lebih tajam lagi saat mulai diberlakukannya aturan PPKM di Kota Madiun saat ini.

3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun Tahap III⁶⁸

Aturan PPKM tahap ketiga kali ini, lebih longgar daripada kedua tahap PPKM sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sudah mulai adanya tindakan vaksinasi dari pemerintah kota Madiun pada para tenaga medis yang bertugas

⁶⁸ <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/02/10/instruksi-walikota-madiun-no-3-tahun-2021/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2022, jam 10.00).

di wilayah kota Madiun. Program tersebut juga bersamaan dengan program vaksinasi dari pemerintah pusat Indonesia.

Kegiatan ekonomi masyarakat juga mulai di perlonggar oleh pemerintah kota Madiun, terbukti dengan aturan jam operasional yang telah ditetapkan dan mulai ditambahkannya pula presentasi dari konsumen yang diperbolehkan untuk layanan makan di tempat. Sedangkan kegiatan masyarakat secara umum di dalam aturan PPKM tahap ini masih dilarang keras, kecuali jika pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA dengan jumlah undangan maksimal 10 orang saja. Masih sama dengan aturan PPKM tahap sebelumnya acara tersebut tidak diperbolehkan dalam bentuk prasmanan tetapi makanan harus dibawa pulang. Dan untuk kondisi di bidang lain, seperti bisnis pelayanan jasa, ataupun jual beli lebih cenderung kembali stabil seperti semula, karena memang kondisi saat itu masyarakat kota Madiun lebih bisa beradaptasi dengan aturan yang dinilai agak longgar ini.

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Madiun Tahap IV⁶⁹

Aturan PPKM hingga tahap keempat ini, sudah dapat kita katakan adalah aturan yang sudah sangat longgar. Meskipun masih ada beberapa aturan pembatasan, namun secara menyeluruh kegiatan masyarakat kota Madiun dalam bentuk apapun sudah diperbolehkan.

⁶⁹ <https://inspektorat.madiunkota.go.id/2021/02/23/instruksi-walikota-no-4-tahun-2021/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2022, jam 10.15).

Sejak aturan PPKM tahap keempat ini berlaku, yaitu per tanggal 23 Februari 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, semua kegiatan baik sekolah, jual beli, pelayanan publik, kegiatan sosialisasi dari berbagai bidang juga sudah berjalan seperti biasanya. Pemberlakuan aturan kebijakan tahap ini juga berdasarkan karena pihak pemerintah kota Madiun sudah mulai melakukan tindakan vaksinasi terhadap seluruh pegawai negeri sipil sebagai pelayanan publik yang utama. Tindakan pemadaman seluruh lampu di kota Madiun juga sudah tidak dilakukan lagi. Begitu pula kegiatan patroli keliling yang dilaksanakan oleh Madi Walikota Madiun saat ini, juga telah dihentikan.

Dari apa yang telah diamati, yaitu pada pemberlakuan aturan PPKM tahap ini perilaku masyarakat kota Madiun juga lebih terbiasa untuk mematuhi protokol kesehatan. Contohnya saja masyarakat saat ini lebih memilih menghindari kerumunan, dan membiasakan diri untuk memakai masker dimana pun. Sungguh kemajuan yang luar biasa, dari program-program pemerintah juga dapat kita katakan bahwa pemerintah kota Madiun mulai memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit. Kami yakin setelah ini keadaan akan terus membaik seiring dengan hasil kerja sama yang baik antara pemerintah kota Madiun dengan masyarakat kota Madiun itu sendiri nantinya. Sehingga tahun 2021 ini akan menjadi tahun terakhir dari masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

B. Dampak Yang Timbul Akibat Pemberlakuan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV Terhadap Jual Beli Di Kota Madiun

Penurunan angka pendapatan para pemilik UKM sebenarnya sudah terjadi sejak dimulainya masa karantina pandemi *covid-19*, di mulai dengan adanya kebijakan tentang pelarangan kegiatan ekonomi total sebagaimana yang terjadi ketika satu minggu setelah ditetapkannya masa karantina *covid-19*. Yaitu pada tanggal 25 Maret 2020 secara tegas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan para PKL yang masih berjualan di daerah kota Madiun.⁷⁰ Hingga penurunan omset usaha ketika ditetapkannya kebijakan aturan jam dan kapasitas pembeli yang tertera dalam aturan PPKM Tahap I-IV misalnya. Sebagaimana fakta yang disampaikan oleh Siti Rosyidah dalam sesi wawancara perihal penurunan omset usahanya.

“Penurunan omset usaha telah dimulai saat awal masa pandemi *covid-19*, apalagi usaha Siti ini merupakan usaha yang berupa gorengan secara mendadak dan melalui sistem titipan mulai dari SD, SMP, dan SMA.⁷¹”

Bahkan pada beberapa kesempatan wawancara yang dilakukan para pemilik usaha UKM di Kota Madiun khususnya sangat mengeluhkan angka penurunan pendapatan mereka di masa pemberlakuan kebijakan PPKM lebih meningkat daripada sebelum ditetapkannya aturan PPKM di Madiun. Sesuai dengan penuturan

⁷⁰ Sekretariat, “PKL Tidak Kooperatif Kami Tertibkan”, di kutip dari: <https://satpol.madiunkota.go.id/pkl-tidak-kooperatif-kami-tertibkan/> (diakses pada tanggal 30 Juli 2022, jam 15.07).

⁷¹ Siti Rosyidah, *Hasil Wawancara*, Ngegong 29 Januari 2022.

yang disampaikan oleh Sugiarti dalam sesi wawancara terkait penurunan angka penjualan produk Telur Asin milik beliau.

“Penurunan pendapatan semakin tajam saat kebijakan PPKM tahap I dimulai, ya walaupun pada jenis usaha Telur Asin tidak terbatas oleh waktu. Namun penutupan beberapa warung langganan telur asin sangat mempengaruhi hasil usaha beliau.⁷²”

Berikut adalah tabel perbandingan angka penjualan pemilik UKM sebelum adanya kebijakan PPKM dan sesudahnya.

Tabel 3. 1: Perbandingan Angka Penjualan Pemilik UKM Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Kebijakan PPKM

Nama	Usaha	Rata-rata Pendapatan Usaha/Bulan	
		Sebelum PPKM	Sesudah PPKM
Sugiarti	Telur Asin	Rp. 1.120.000	Rp. 900.000
Siti Rosyidah	Tahu Walik	Rp. 200.000- Rp. 300.000	< dari Rp. 200.000
Tika	FC Nisacom	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000
Pamela	Oshin Catering	Rp. 80.000.000- Rp. 100.000.000	< dari Rp. 80.000.000
Jumiti	Pentol Corah	Rp. 900.000- Rp. 1.000.000	Rp. 500.000- Rp. 800.000
Dila	Angkringan Ronde	Rp.1.000.000- Rp. 1.500.000	Rp. 600.000- Rp. 750.000

Lebih parahnya lagi, dalam upaya penerapan kebijakan PPKM yang telah berlaku pihak pemerintah melalui jajaran Satpol PP melakukan tindakan tegas terhadap usaha-usaha yang melewati batas jam operasional yang telah ditetapkan dalam aturan PPKM. Kejadian serupa juga terjadi pada usaha angkringan Dila pernah juga di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara langsung

“Beberapa kali, warung angkringan beliau di tegur secara tegas, bahkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunggui angkringan Dila. Tujuannya agar Dila segera menutup angkringannya sesuai jam operasional yang telah di

⁷² Sugiarti, *Hasil Wawancara*, Ngegong, 28 Januari 2022.

tetapkan oleh Pemkot Madiun. Beliau mengaku bahwa mengalami keterlambatan beberapa kali karena adanya pelanggan yang masih menikmati pesanan mereka dan juga Dila sejujurnya merasa tidak enak jika harus mengusir para pelanggan.⁷³

Hal yang sangat disayangkan dari adanya kebijakan PPKM tersebut adalah tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak pemerintah setempat terhadap para pemilik UKM. Pertanggung jawaban yang dimaksudkan di sini bukan hanya pertanggung jawaban secara materi, namun juga secara non-materi juga tidak di berikan secara nyata. Seperti yang dialami salah satu usaha catering yang cukup besar di kota Madiun yaitu Oshin Catering melalui wawancara bersama Pamela selaku Admin Oshin Catering, menyatakan:

“Penurunan secara materi mungkin masih dapat di atasi, yaitu melalui usaha-usaha yang pihak Oshin Catering melalui online. Namun lebih daripada itu secara psikis banyak pegawai yang mengalami stress, bahkan kebanyakan memilih untuk keluar karena sistem penggajian Oshin Catering secara borongan saat itu yang mau tidak mau dilakukan karena untuk menanggulangi nilai kerugian finansial usaha. Apalagi pihak Oshin juga tidak bisa mengajukan bantuan UMKM kepada pemerintah pusat maupun daerah karena adanya aturan ‘tidak sedang menerima pinjaman dari bank manapun.’⁷⁴”

Hal serupa juga telah dirasakan oleh Jumiti dalam wawancara terkait pendapat beliau tentang adanya kebijakan PPKM di kota Madiun.

“Dalam usahanya, Jumiti mengakui mengalami beberapa kali menemui jalan buntu dalam mengatasi kerugian materi. Karena sudah beberapa alternatif dari pihak pengusaha telah dilakukan mulai dari menggunakan media sosial, Grabfood/Gofood, dan COD (*Cash On Delivery*). Namun dengan kemampuan yang seadanya tersebut tentunya masih dari kata cukup untuk hanya menutup kebutuhan operasional usaha yang telah beliau jalani selama ini. Mulai dari sewa tempat,

⁷³ Dila, *Hasil Wawancara*, Nambangan Lor, 31 Januari 2022.

⁷⁴ Pamela, *Hasil Wawancara*, Ngegong, 31 Januari 2022.

listrik, air, hingga bahan dasar yang semakin hari mengalami kenaikan harga. Sejujurnya pihak beliau sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah.⁷⁵”

Pada beberapa waktu yang lalu, pihak peneliti juga melakukan sedikit diskusi dengan Raharda selaku Lurah Ngegong terkait bagaimana tanggapan beliau atas dampak penurunan angka penjualan dari para pemilik UKM di desanya, yaitu usaha telur asin milik narasumber Sugiarti dan usaha tahu walik milik narasumber Rosyidah.

“Beliau menyampaikan tanggapan terkait permasalahan tersebut agar para pemilik UKM selalu mentaati protokol kesehatan, bersabar, dan ikhlas.⁷⁶”

Selain dengan Lurah Raharda, peneliti juga melakukan wawancara dengan Nugroho Setiawan selaku ketua RT 07 di Kelurahan Ngegong terkait ada atau tidaknya bantuan yang diterima oleh para pemilik UKM ataupun masyarakat setempat pada saat pemberlakuan PPKM di lingkungannya.

“Beliau menyebutkan bahwa memang ada bantuan terkait bantuan berupa sembako dari pihak Kelurahan namun hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu itupun saat PPKM Tahap II saja, dan untuk masyarakat menengah maupun para pemilik UKM itu tidak ada.⁷⁷”

Dari kesimpulan kedua sesi wawancara dengan dua tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa sikap pemerintah kota Madiun cenderung agak timpang dalam menghadapi keadaan perekonomian saat itu. Dengan kenyataan bahwa dampak perekonomian yang jelas telah terpuruk akibat dari pemberlakuan PPKM tersebut, pemerintah hanya memberikan bantuan pada masyarakat miskin tetapi

⁷⁵ Jumiti, *Hasil Wawancara*, Winongo, 31 Januari 2022.

⁷⁶ Raharda, *Hasil Wawancara*, Ngegong, 27 Juli 2021.

⁷⁷ Nugroho Setiawan, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2022.

mengesampingkan lapisan masyarakat lainnya. Terbukti melalui kegiatan wawancara secara langsung, para narasumber mengaku tidak menerima bantuan apapun dari pihak pemerintah setempat berupa apapun. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan tidak adanya penerimaan bantuan dari pemerintah setempat kepada pemilik UKM yang terdampak, sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2: Penerimaan Bantuan Dari Pemerintah Kepada UKM Setempat

Nama	Usaha	Bantuan dari Pemerintah Setempat selama masa PPKM
Sugiarti	Telur Asin	Tidak ada
Siti Rosyidah	Tahu Walik	Tidak ada
Tika	FC Nisacom	Tidak ada
Pamela	Oshin Catering	Tidak ada
Jumiti	Pentol Corah	Tidak ada
Dila	Angkringan Ronde	Tidak ada

Disamping dampak penurunan omset usaha dari para pemilik UKM, dampak yang lain juga muncul pada sektor kehidupan yang lain seperti sektor sosial ditunjukkan dengan meningkatnya angka perceraian di Kota Madiun, yaitu ditunjukkan dengan tabel berikut:


Tabel 3. 3: Perbandingan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Madiun⁷⁸

Bulan Tahun	Total Perkara
Desember 2020	23 Perkara
Januari 2021	54 Perkara
Februari 2021	48 Perkara
Maret 2021	41 Perkara
April 2021	36 Perkara

⁷⁸ Data dari: https://www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/statistik_perkara (diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, jam 10.45)

Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa kenyataan tujuan utama ditetapkannya kebijakan PPKM untuk menekan laju angka positif *covid-19* nyatanya tidak tercapai tetapi malah angka positif *covid-19* tetap naik dan mulai menurun ketika kebijakan PPKM Tahap I-IV telah dinyatakan selesai. Sebagaimana data yang telah tersaji dalam tabel berikut:

Grafik 3. 1: Perbandingan Angka Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Di Kota Madiun⁷⁹



Sebagai penjelasan dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa angka positif *covid-19* mengalami kenaikan secara tajam sesaat setelah PPKM Tahap I diberlakukan. Diketahui bahwa aturan kebijakan pada tahap satu memang sangat ketat bagi masyarakat saat itu. Penurunan angka positif baru terjadi ketika PPKM memasuki tahap dua dan tiga, dimana aturan sudah mulai longgar, patroli

⁷⁹ Data dari: <https://covid19.madiunkota.go.id/> (diakses pada tanggal 02 Agustus 2022, jam 11.22).

penertiban juga telah ditiadakan lagi. Selain karena penyebaran wabah yang cukup serius saat itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang menjadi pengaruh peningkatan angka positif adalah kecemasan atau kekhawatiran dari masyarakatitu sendiri. Sebagaimana yang telah Siti Rosyidah menyampaikan melalui sesi wawancara sebagai berikut:

“Penurunan omset usaha yang beliau jalani selain membuat stress, juga menyebabkan imunitas tubuh menjadi rendah. Akhirnya pada masa PPKM tersebut beliau sekeluarga dinyatakan positif *covid-19* dan wajib melaksanakan karantina di rumah selama dua minggu. Namun pada minggu kedua masa karantina pemerintah Kelurahan beserta pihak Puskesmas setempat menjemput Siti sekeluarga untuk melanjutkan masa karantina di posko karantina *covid-19* yang terletak di Asrama Haji kota Madiun⁸⁰.”



⁸⁰ Siti Rosyidah, *Hasil Wawancara*, Ngegong, 29 Januari 2022.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PPKM TERHADAP
MASYARAKAT KOTA MADIUN MENURUT TEORI ETIKA BISNIS
ISLAM DAN TEORI MASLAHAH

A. Analisis Pengaruh Kebijakan PPKM Tahap I-IV Terhadap Angka Penjualan Para Pemilik UKM Di Kota Madiun Menurut Teori Etika Bisnis Islam

Menurut prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu tidak memaksakan kehendak atau dalam dasar ekonomi Islam biasa disebut dengan prinsip kebebasan bertanggung jawab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Veithzal Rivai dan Andi Bukhari pada poin nomor satu dan nomor dua dalam menyebutkan prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Individual memiliki kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat dan berbuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dalam kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat;
2. Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas;
3. Islam mengakui bahwa setiap pelaku ekonomi Islam adalah memiliki potensi yang berbeda-beda;
4. Islam tidak mengarahkan pada suatu tatanan masyarakat yang memiliki kesamaan ekonomi tetapi lebih mendukung dan menggalakkan tatanan kesamaan sosial dalam masyarakat;
5. Adanya jaminan sosial bagi setiap individu di dalam masyarakat;

6. Instrumen Islam mencegah adanya kemungkinan konsentrasi kekayaan hanya terfokus pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan agar kekayaan dapat terdistribusi baik pada setiap lapisan masyarakat yang ada melalui mekanisme yang telah diatur syariat;
7. Islam melarang adanya praktik penimbunan kekayaan secara berlebihan sehingga dapat merusak tatanan perekonomian masyarakat;
8. Islam tidak mentolerir adanya praktik asosial dalam kehidupan masyarakat⁸¹.

Maka sebagai manusia yang berkeutatan dalam dunia bisnis di bebaskan oleh syariat untuk menggunakan metode transaksi bagaimanapun bentuknya, asalkan sesuai dengan batas-batas aturan syariat yang telah diterangkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan Hadist ataupun *ijma'* para ulama'. Dapat di artikan pula bahwa dimensi kata 'kebebasan' di dalam ekonomi Islam adalah bersifat tidak mutlak, karena masih ada batas-batasan yang mengatur di dalamnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al- Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸²

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁸³” (QS: al-Baqarah Ayat 275)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah secara luas membebaskan praktik jual beli namun juga melarang adanya sistem riba dalam praktik berekonominya. Selain itu, arti kata 'bertanggung jawab' yang dimaksudkan di sini juga tidaklah terbatas pada hubungan secara horizontal namun juga berhubungan secara vertikal. Salah satu contoh pertanggung jawaban secara horizontal adalah di

⁸¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 23-24.

⁸² Al-Qur-ān, 2: 275.

⁸³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Balitbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019), 61.

mana seorang pelaku bisnis muslim diwajibkan untuk tidak mendatangkan *madharat* pada sesamanya ataupun lingkungannya. Sedangkan contoh pertanggung jawaban seorang pelaku bisnis muslim secara vertikal adalah berupa mentaati aturan syariah sehingga dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt nantinya.

Beberapa tahun terakhir, kondisi negara Indonesia mengalami guncangan hebat pada berbagai sektor akibat adanya masa pandemi *covid-19*. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat mencegah atau setidaknya menurunkan angka penularan wabah penyakit *covid-19* tersebut. Terutama pada bidang kesehatan dan perekonomian negara. Perselisihan antara manakah yang lebih diutamakan antara kedua bidang tersebut akhirnya tidak terelakkan.

Pada akhirnya pemerintah lebih cenderung mengutamakan bidang kesehatan, namun juga memberikan beberapa solusi alternatif bagi bidang yang lainnya pula. Sayangnya solusi alternatif pada bidang perekonomian kurang tepat, banyak masyarakat yang menyayangkan beberapa kebijakan pemerintah pada bidang ini.

Dari fakta-fakta yang tertera pada sub-bab A dan B pada Bab III dapat disimpulkan bahwa solusi pemerintah yang berupa kebijakan PPKM dapat di nilai kurang sesuai dengan prinsip bisnis Islam. Pertama, jika ditinjau dari prinsip tidak memaksakan kehendak atau kebebasan ekonomi, tentu tidak memenuhi prinsip tersebut. Dimana seharusnya masyarakat dapat diberikan pilihan antara pembatasan terkait jumlah maksimal pengunjung sehingga untuk solusinya bagi pelanggan yang lain dapat menggunakan pesan secara online via Grabfood dan Gofood, atau bisa

menggunakan sistem COD (*Cash Order Delivery*). Dengan pilihan kedua yaitu pembatasan jam operasional namun untuk pembatasan prosentase maksimal pelanggan dapat ditambah lagi atau setidaknya ada aturan untuk tidak sampai berkerumun di dalam. Kenyataannya kedua pilihan alternatif tersebut tidak digunakan sehingga menimbulkan dampak perekonomian yang lebih banyak bagi masyarakat.

Kedua, jika ditinjau dengan prinsip pertanggung jawaban dari tabel penerimaan bantuan pada Bab III sub Bab A telah terlihat bahwa kurang maksimalnya pemenuhan unsur pertanggung jawaban dari pemerintah, dibuktikan dengan kurang meratanya bantuan dari pemerintah terhadap warga yang terdampak. Dari pengakuan para pemilik UKM dan sikap dari pemerintah kota Madiun yang menindak tegas melalui patroli malam, serta sikap Satpol PP terhadap Dila menunjukkan pihak pemerintah kota Madiun kurang bersikap kooperatif terkait pertanggung jawaban atas dampak-dampak yang timbul akibat adanya pemberlakuan kebijakan PPKM tersebut.

B. Analisis Perbedaan Angka Penjualan Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Kebijakan PPKM Tahap I-IV Menurut Teori *Maslahah*

Maslahah secara umum adalah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak *madharrat*. Pengertian ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh imam Ibnu Qudamah yang mendefinisikan istilah *maslahat* sebagai berikut:

المُصْلِحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya: “Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak madharrat.”⁸⁴

Dalam rangka menetapkan sebuah kebijakan pun pemerintah di dalam ajaran Islam haruslah mengutamakan mana yang benar-benar memiliki nilai *maslahat* yang akan di dapatkan oleh masyarakat. Apalagi ketika masa pandemi *covid-19* yang hingga kini masih belum dinyatakan benar-benar selesai. Perdebatan antara manakah yang lebih penting antara kesehatan dalam rangka memelihara jiwa dengan ekonomi dalam rangka memelihara harta seharusnya sudah sama-sama diketahui bahwa prinsip prioritas keduanya adalah berhubungan. Dengan mengesampingkan salah satunya maka sama saja akan menimbulkan kemadharatan yang bersifat fatal pula. Contohnya saja, ketika alasan kesehatan lebih diutamakan dengan mengesampingkan kegiatan ekonomi, maka dampaknya masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang tersirat dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Artinya: “Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa.”⁸⁵

Namun jika harus memilih manakah yang paling dharurat antara keselamatan nyawa dengan keselamatan harta, tentu usaha menyelamatkan nyawa adalah prioritas dharurat yang tidak bisa ditawar lagi. Sesuai dengan kaidah fikih di bawah ini:

الضَّرَارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

⁸⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al- Maqshidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 95.

⁸⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

Artinya: “Kemudharatan itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan).”⁸⁶

Maka dengan dalih bahwa kebijakan PPKM tersebut ditetapkan karena alasan agar angka penularan *covid-19* menurun di kota Madiun, rasanya telah tepat. Karena pada kenyataannya angka positif *covid-19* pada masa sebelum, pemberlakuan, dan sesudah pemberlakuan kebijakan PPKM tahap I-IV nyatanya jika dibandingkan angkanya telah mengalami angka penurunan di tahap kedua penetapan kebijakan tersebut. Pernyataan dibuktikan dengan tabel yang telah tertera di Bab III yang menunjukkan angka positif mulai meningkat drastis pada tanggal 28 Januari 2021 tepat ketika PPKM Tahap I telah diterapkan namun mulai mengalami penurunan dan kenaikan angka kesembuhan mulai PPKM Tahap II hingga seterusnya. Peningkatan angka positif *covid-19* disinyalir disebabkan oleh rasa cemas dari para masyarakat karena aturan PPKM yang berlaku dan penurunan ekonomi yang semakin memburuk tanpa ada solusi dari pemerintah sendiri. Akibatnya dampak dari tingginya kecemasan tersebut imunitas semakin menurun dan sangat mempengaruhi kekebalan tubuh masyarakat terhadap *covid-19* itu sendiri sebagaimana yang telah dituturkan oleh narasumber Siti Rosyidah dalam sesi wawancara lalu.

Sedangkan dalam konteks tinjauan dari teori pengambilan kebijakan oleh pemerintah, yaitu:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁸⁶ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, 15.

“Melakukan tindakan kepada rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”⁸⁷”

Maka pengambilan kebijakan PPKM Tahap I adalah yang kurang maslahat karena aturan tersebut dinilai ketat dan menimbulkan banyak dampak pada sektor ekonomi masyarakat secara luas, terbukti dengan adanya penurunan angka pendapatan para pemilik UKM dan meningkatnya angka positif *covid-19* dan angka perceraian sebagaimana yang tertera pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 pada Bab III.

Namun, untuk kebijakan PPKM Tahap II, III, dan IV kebijakan tersebut sudah dapat dinilai maslahat karena setidaknya laju angka positif sudah mengalami penurunan dengan angka kesembuhan yang juga naik. Kebijakan PPKM Tahap II juga dirasa sudah sangat longgar bagi para pemilik UKM karena jam operasional telah di tambah menjadi pukul 21.00 WIB dengan jumlah pembeli yang diperbolehkan 50% makan di tempat. Apalagi bantuan berupa sembako juga telah di berikan kepada masyarakat kurang mampu di masa PPKM tahap II tersebut. Pada aturan kebijakan PPKM tahap selanjutnya semakin menunjukkan hasil yang lebih baik, walaupun tetap saja jika di bandingkan ketika setelah tidak diberlakukan PPKM tahap I-IV tingkat maslahat masih belum seberapa.

⁸⁷ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari cet-ke 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 153.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka kesimpulan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap I-IV terhadap kegiatan jual beli di kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Perspektif Teori Etika Bisnis Islam terhadap praktik pemberlakuan kebijakan PPKM I-IV terhadap jual beli di kota Madiun adalah kurang sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam, karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar di dalam etika bisnis Islam yaitu terkait prinsip tidak memaksakan kehendak dengan ditetapkannya pembatasan jumlah maksimal pembeli yang makan di tempat, maupun jam operasional usaha-usaha yang ada. Selain itu pula, karena selama masa PPKM tahap I-IV pemerintah kurang efektif dalam rangka penyaluran bantuan sebagai pertanggungjawaban atas dampak ekonomi yang kebijakan PPKM yaitu dengan kurang meratanya bantuan pemerintah terhadap warga dan pelaku usaha yang terdampak.
2. Mengenai Perspektif Teori *Maslahah* terhadap praktik pemberlakuan kebijakan PPKM Tahap I-IV terhadap jual beli di kota Madiun adalah telah memenuhi unsur penentuan prioritas masalah, karena penilaian masalah yang haruslah di dahulukan adalah keselamatan jiwa dan secara umumnya. Dibuktikan dengan adanya efektifitas atas kebijakan tersebut terhadap langkah penurunan laju angka positif *covid-19*. Meskipun, keadaan perekonomian masyarakat kota Madiun juga mengalami penurunan tajam jika dibandingkan

daripada angka pendapatan masyarakat kota Madiun sebelum adanya kebijakan PPKM tahap I-IV.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak secara sewenang-wenang kepada masyarakat jika memang tidak ada sikap tanggung jawab atas dampak yang akan timbul di kemudian harinya.
2. Diharapkan kepada pihak masyarakat agar lebih memahami dan menyadari bahwa pemenuhan prioritas keselamatan jiwa di masa pandemi *Covid-19* lebih utama daripada kepentingan secara materi.
3. Perlu adanya pemahaman yang lebih terkait konsep masalah atas kebijakan-kebijakan pemerintah untuk diberlakukan kepada masyarakat dalam masa pandemi *covid-19*.



Daftar Pustaka

Al-Qur'ān:

Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Al- Hadist:

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Alih Bahasa: Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Dawud*, Semarang: Asy- Syifa', 1991.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Kutub, 1996.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Alih Bahasa: Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 9*, Semarang: Asy Syifa', 1991.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 1944.

Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Alih Bahasa: Adib Bisri Musthofa dkk, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, Semarang: Asy Syifa', 1994.

Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Daar As-Salam, 2000.

Undang-Undang:

Instruksi Walikota Madiun No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Instruksi Walikota Madiun No. 2 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Instruksi Walikota Madiun No. 3 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Madiun.

Instruksi Walikota Madiun No. 4 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Madiun.

Peraturan Menteri Kesehatan No: 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Referensi Buku:

ADESy, FORDEBI. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin. 2015.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2017.

Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi cet-ke 2*. Jakarta: Kencana. 2017.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: Amanah. 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al- Maqshidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2019.

- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: CV. Media Karya Kreatif. 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam cet-ke 73*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2016.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. 2012.
- Sa'adah, Yuliana, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2017.
- Sahrani, Sohhari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Salim, dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian Cet-ke 1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2019.

Susminingsih. *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management. 2020.

Zaenudin, Mansyur. *Kontrak Bisnis Syariah*. Lombok: Pustaka Lombok. 2020.

Zaidan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari cet-ke 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.

Referensi Skripsi Dan Jurnal:

Asmawi. “Teori *Al-Maslahah* Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Narkoba”. *Ahkam*, Vol. 13. 2013. 167-182.

Mawar, dkk. “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia”. *Umum*. Vol. 8. 2021. 1-13.

Rizal, Muhammad dkk. “Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta”. *Inspirasi*. Vol. 12. 2021. 97-105.

Syantoso, Arie dkk. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”. *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4. 2018. 20-39.

Saputra, Yordan. “Dampak Pandemi Covid-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Rumah Makan Pindang

Meranjat Riu Resto Cabang Palapa Kota Bandar Lampung)”. Skripsi. 1-85. 2021.

Pujaningsih, Ni Nyoman, dan Dewi Suchitawathi. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar”. Moderat. Vol. 6. 2020. 458-470.

Referensi Internet:

Admin 3, “Protokol Kesehatan Kini Menjadi 3M”, di kutip dari: <https://dinkes.surabaya.go.id/portalv2/blog/2020/11/26/protokol-kesehatan-kini-menjadi-3m> (diakses pada tanggal 10 Januari 2022, jam 13.27).

Admin, “Madiun Zona Merah, Operasi Yustisi Digalakkan”, di kutip dari: <http://dinkes.madiunkota.go.id/?p=2764> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.20).

Humas Mendagri, “Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Covid-19 Tingkat Desa Kelurahan”, di kutip dari: <https://setkab.go.id/mendagri-keluarkan-instruksi-mengenai-ppkm-mikro-dan-pembentukan-posko-covid-19-tingkat-desa-kelurahan/> (diakses pada tanggal 20 April 2022, jam 14.26).

Irwan Syambudi, “New Normal Gagal, Kasus Corona Meningkat Resesi Menanti”, di kutip dari: <https://tirto.id/the-new-normal-gagal-kasus-corona-meningkat-resesi-menanti-f3tj> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.48).

Muhammad Idris, “Panduan Lengkap Penerapan New Normal Yang Wajib Di Patuhi Perusahaan”, di kutip dari: <https://kompas.com/money/read/2020/05/25/090300826/panduan-lengkap-penerapan-new-normal-yang-wajib-dipatuhi-perusahaan> (diakses pada tanggal 14 Januari 2022, jam 14.37).

Sekretariat, “PKL Tidak Kooperatif Kami Tertibkan”, di kutip dari: <https://satpol.madiunkota.go.id/pkl-tidak-kooperatif-kami-tertibkan/> (diakses pada tanggal 30 Juli 2022, jam 15.07).